



IMPLEMENTASI KERJA SAMA

ANTARA
PROGRAM STUDI S2
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
ASOSIASI PILOT DRONE INDONESIA

TENTANG
SERTIFIKASI KEAHLIAN

Nomor : **29.1.15/UN32.7/KS/2024**
Nomor : **02-048/PK.REG.UNI/I/2024**

Pada hari ini, Senin Tanggal Dua Puluh Sembilan Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (29-01-2024), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Didik Sukriono, S.H., M.Hum.** : Koordinator Program Studi S2 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi S2 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Rapaharya Nur Hamisena, S.T.** : Ketua Asosiasi Pilot Drone Indonesia Regional Jawa Timur oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Asosiasi Pilot Drone Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Mayar Airdas II/No. 04, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama mengenai program sertifikasi keahlian yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan program sertifikasi keahlian.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

Pasal 2
RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup program sertifikasi keahlian dengan penanggung jawab Dr. Didik Sukriono, S.H., M.Hum (didik.sukriono.fis@um.ac.id).
- (2) Dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dilaksanakan oleh Program Studi S2 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan Asosiasi Pilot Drone Indonesia.
- (3) **PARA PIHAK** melakukan monitoring implementasi program minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) periode kegiatan.

Pasal 3
PEMBIAYAAN

Biaya kegiatan sertifikasi keahlian ini sebesar Rp. 3.219.000,- dibebankan kepada masing-masing **PIHAK PERTAMA** yang bersumber dari Pagu Anggaran Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang sebesar Rp. 3.219.000,-

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerja Sama adalah sejak 29 Januari 2024 sampai dengan 29 Desember 2025


Pasal 5
PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

- (4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,
Koordinator Program Studi
S2 Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan



Dr. Didik Sukriono, SH., M.Hum
NIP. 196607262005011001

PIHAK KEDUA
Ketua Asosiasi Pilot Drone
Regional Jawa Timur



Rapaharya Nur Hamisena, ST

MENGETAHUI
Dekan Fakultas Ilmu Sosial



Dr. Ari Sapto, M.Hum
NIP. 196212041987011001

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua



IMPLEMENTASI KERJA SAMA

ANTARA
PROGRAM STUDI S2
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
ASOSIASI PILOT DRONE INDONESIA

TENTANG
SERTIFIKASI KEAHLIAN

Nomor : 29.1.15/UN32.7/KS/2024
Nomor : 02-048/PK.REG.UNI/I/2024

Pada hari ini, Senin Tanggal Dua Puluh Sembilan Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (29-01-2024), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Didik Sukriono, S.H., M.Hum.** : Koordinator Program Studi S2 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi S2 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Rapaharya Nur Hamisena, S.T.** : Ketua Asosiasi Pilot Drone Indonesia Regional Jawa Timur oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Asosiasi Pilot Drone Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Mayar Airdas II/No. 04, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama mengenai program sertifikasi keahlian yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan program sertifikasi keahlian.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

Pasal 2
RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup program sertifikasi keahlian dengan penanggung jawab Dr. Didik Sukriono, S.H., M.Hum (didik.sukriono.fis@um.ac.id).
- (2) Dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dilaksanakan oleh Program Studi S2 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan Asosiasi Pilot Drone Indonesia.
- (3) **PARA PIHAK** melakukan monitoring implementasi program minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) periode kegiatan.

Pasal 3
PEMBIAYAAN

Biaya kegiatan sertifikasi keahlian ini sebesar Rp. 3.219.000,- dibebankan kepada masing-masing **PIHAK PERTAMA** yang bersumber dari Pagu Anggaran Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang sebesar Rp. 3.219.000,-

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerja Sama adalah sejak 29 Januari 2024 sampai dengan 29 Desember 2025

Pasal 5
PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

- (4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,

Koordinator Program Studi
S2 Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan



Dr. Didik Sukriono, SH., M.Hum
NIP. 196607262005011001

PIHAK KEDUA

Ketua Asosiasi Pilot Drone
Regional Jawa Timur



Rapaharya Nur Hamisena, ST

MENGETAHUI

Dekan Fakultas Ilmu Sosial



Dr. Ari Sapto, M.Hum
NIP. 196212041987011001

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua
